

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyampaikan seluruh ketetapan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Status Hukum Tanah Wakaf Musala di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Tanah yang digunakan untuk pembangunan musala di Desa Tarokan berstatus sah sebagai tanah wakaf karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf serta telah dilaksanakan melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan PPAIW. Oleh karena itu, tanah tersebut tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris. Meskipun belum memiliki sertifikat wakaf dari BPN, hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan wakaf menurut hukum Islam karena sertifikat hanya berfungsi sebagai penguat administrasi dan perlindungan hukum.
2. Hukum Islam terhadap Permintaan Ganti Uang atas Tanah Wakaf Musala. Menurut hukum Islam, permintaan ganti uang atas tanah yang telah diwakafkan tidak dapat dibenarkan karena harta wakaf tidak boleh ditarik kembali, diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan. Selain itu, musala yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan ibadah sehingga tujuan wakaf telah tercapai. Dengan demikian, tuntutan ganti uang oleh ahli waris bertentangan dengan prinsip keabadian wakaf dan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umum.

Ditinjau dari maqashid syariah, keberadaan musala yang telah digunakan masyarakat selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa tujuan wakaf telah tercapai, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga agama (*hifz al-din*), serta memberikan manfaat sosial dan keagamaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mempertahankan status wakaf lebih sesuai dengan tujuan syariat dibandingkan memenuhi tuntutan ganti uang yang bersifat individual.

Dengan demikian, permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala di Desa Tarokan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip keabadian wakaf (*ta'bid al-waqf*), tujuan wakaf, pendapat mayoritas ulama, kaidah fikih, serta ketentuan perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan temuan di lapangan di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Ahli Waris

Ahli waris hendaknya memahami bahwa harta yang telah diwakafkan secara sah menurut syariat Islam tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan keluarga. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang berkaitan dengan tanah wakaf sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, kekeluargaan, serta menghormati ketentuan hukum Islam mengenai keabadian wakaf. Dengan demikian, konflik yang berkepanjangan dapat dihindari dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga.

2. Bagi Nadzir

Nadzir diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan wakaf secara profesional, khususnya dalam aspek administrasi dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Selain itu, nadzir perlu segera mengupayakan proses sertifikasi tanah wakaf melalui instansi yang berwenang agar status hukum tanah wakaf memperoleh perlindungan yang lebih kuat dan dapat meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum wakaf, terutama terkait konsekuensi hukum setelah suatu harta diwakafkan. Pemahaman yang baik mengenai prinsip keabadian wakaf akan membantu masyarakat menjaga dan melindungi aset wakaf yang telah diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tetap menjaga kerukunan serta mendukung penyelesaian konflik melalui jalan musyawarah dan perdamaian.

4. Bagi Pemerintah dan Kementrian Agama

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai hukum wakaf serta pentingnya legalisasi dan sertifikasi tanah wakaf. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya sengketa wakaf yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai status hukum harta wakaf.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu kasus permintaan ganti uang atas tanah wakaf musala di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai sengketa wakaf dengan objek, lokasi, maupun pendekatan hukum yang berbeda, seperti pendekatan hukum normatif, maqashid syariah, perbandingan mazhab, atau hukum positif Indonesia, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam dan perwakafa